



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR 400 / 343 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK SULTAN ALAIDIN KABUPATEN ACEH TIMUR
MASA BAKTI 2023-2025

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak, perlu membentuk forum anak sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, disebutkan bahwa penetapan kepengurusan Forum Anak melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada;
 - d. bahwa sesuai dengan berita acara rapat pembentukan pengurus Forum Anak Kabupaten Aceh Timur Tanggal 24 Juli 2023, telah menyetujui susunan personalia Forum Anak Sultan Alaidin Kabupaten Aceh Timur Masa Bakti 2023-2025;
 - e. bahwa sesuai dengan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur Nomor 400/1647/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Sultan Alaidin Kabupaten Aceh Timur Masa Bakti 2023-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Sultan Alaidin Kabupaten Aceh Timur Masa Bakti 2023-2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, terdiri dari:
- a. pembina;
 - b. pendamping;
 - c. fasilitator;
 - d. pengurus; dan
 - e. anggota.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua bertugas:
- a. pembina bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan forum anak;
 - b. pendamping bertugas melakukan interaksi dan pendampingan forum anak dengan memperhatikan prinsip pada Konvensi Hak Anak (KHA);
 - c. fasilitator bertugas melakukan fasilitasi terhadap pengurus forum anak dalam proses pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan memperhatikan prinsip Konvensi Hak Anak (KHA);
 - d. pengurus bertugas melakukan fungsinya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) di Kabupaten Aceh Timur; dan

e. anggota bertugas berpartisipasi aktif dalam kegiatan forum anak di Kabupaten Aceh Timur.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Sultan Alaidin Kabupaten Aceh Timur Masa Bakti 2023-2025 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Timur selaku Pembina Forum Anak.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023 dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 1 Agustus 2025, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 28 JULI 2023 M
10 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR : 400 / 348 / 2023
 TANGGAL : 28 Juli 2023 M
 10 Muharram 1445 H

FORUM ANAK SULTAN ALAIDIN KABUPATEN ACEH TIMUR
 MASA BAKTI 2023-2025

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
I. PEMBINA		
1.	Bupati Aceh Timur	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur	Anggota
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Aceh Timur	Anggota
II. PENDAMPING		
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur	Ketua
2.	Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur	Anggota
3.	1 (satu) orang Penyuluh Sosial Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur	Anggota
III. FASILITATOR		
1.	Puanna Tasya Sasqia	-
2.	Syifa Ananda	-
IV. PENGURUS DAN ANGGOTA		
1.	Ade Najmus Salis	Ketua
2.	Rais Akbar	Wakil Ketua
3.	Muhammad Fathir Alfaringga	Sekretaris
a. Divisi Sosialisasi Hak-Hak Anak		
1.	Audric Andira Almanova	Ketua
2.	Naslia Jasmin	Anggota
b. Divisi Pengembangan Potensi Anak		
1.	Siti Laura Zalfa	Ketua
2.	Nurul Fathin Nadia	Anggota
c. Divisi Hubungan Antar Lembaga		
1.	Indra Nuzul Azmi	Ketua
2.	M Radid Al Basyarah	Anggota
3.	Khaira Ummami	Anggota

1	2	3
d. Divisi Kerohanian, Seni dan Budaya		
1. 2. 3.	Riena Samsuarni Siti Nabila Zuhra Raihanah	Ketua Anggota Anggota

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,


MAHYUDDIN